



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

Alamat: Jl. Colombo No.1 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 550826
Laman: fikk.uny.ac.id E-mail: humas_fikk@uny.a.c.id

**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR T/89.12/UN34.16/HK.00.04/2025**

**ALUR PENGAJUAN DOKUMEN KERJASAMA *MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)*
DAN *IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)* DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU
KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan dokumen kerjasama ;
b. bahwa diperlukan pedoman alur pengajuan dokumen kerjasama *Memorandum of Agreement (MOA) dan Implementation Agreement (IA)*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integrasi Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 940);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571)

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Pegawai Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG ALUR PENGAJUAN DOKUMEN KERJASAMA MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) DAN IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)**

KESATU : Menetapkan alur pengajuan dokumen kerjasama *Memorandum of Agreement (MoA)* dan *Implementation Agreement (IA)* sebagai pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan FIKK.

KEDUA : Alur pengajuan meliputi:
a. Pengisian formulir pengajuan melalui sistem (*G-Form*);
b. Proses pembuatan dokumen oleh unit terkait;
c. Pengunduhan dokumen oleh pengusul;
d. Proses penandatanganan oleh mitra;
e. Pengumpulan dokumen yang telah ditandatangani;
f. Penerbitan surat keterangan.

KETIGA : Rincian alur sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 13 Januari 2025

DEKAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN



DR. HEDI ARDIYANTO HERMAWAN, M.OR.
NIP. 19770218 200801 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : T/89.12/UN34.16/HK.00.04/2025
TANGGAL : 13 Januari 2025

**SKEMA ALUR PENGAJUAN DOKUMEN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA) DAN IMPLEMENTATION AGREEMENT (IA)**



Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 13 Januari 2025
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN

DR. HEDI ARDIYANTO HERMAWAN, M.OR.
NIP. 19770218 200801 1 002